



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan pada pemilihan umum dan/atau pemilihan berikutnya, perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu menugaskan pejabat dan staf pelaksana di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang tidak terpisahkan.

KEDUA : KPU Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjabarkan program dan arah kebijakan PDPB;
- b. menyelenggarakan tahapan pelaksanaan PDPB;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi lain di wilayah kabupaten/kota;
- d. melakukan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota; dan
- e. mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kabupaten/kota.

KETIGA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pengelola Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Kabupaten Malang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada Tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,

ttd.

ARIEF SUBAGYO



Isnawan Ardiansyah

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Malang
Nomor 15 Tahun 2025
Tanggal : 17 Juni 2025

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

No	Nama	NIP	E-mail	Nomor HP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pratitis Andy Nugroho, SE	197506082008111001	andychush@gmail.com	081333148325	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Admin
2	Soegeng Harianto, SE	197502182025211011	soegeng75@gmail.com	085895007181	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Operator
3	Adi Prasetyo, S.Kom	199908312025061007	adiprazz31@gmail.com	081555700251	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Operator

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada Tanggal : 17 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ARIEF SUBAGYO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,


Isnawan Ardiansyah